

HARGA JUAL GAS BUMI MELALUI PIPA UNTUK KONSUMEN RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL
2017

PER BPHMIGAS NO.02, BN 2017/NO.422, 7 HLM.

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG HARGA JUAL GAS BUMI
MELALUI PIPA UNTUK KONSUMEN RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL PADA JARINGAN PIPA
DISTRIBUSI KOTA TARAKAN

- ABSTRAK :
- Peraturan Badan ini disusun untuk mengevaluasi usulan harga jual gas PT PGN (Persero) Tbk perihal Usulan Harga Jual Gas untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil di Wilayah Penugasan Jaringan Distribusi Gas Bumi yang dibangun oleh Pemerintah di Kota Tarakan.
 - Dasar hukum Peraturan Badan ini adalah: UU No. 22 Tahun 2001; PP No. 67 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 49 Tahun 2012; PP No. 36 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009; Keppres No. 86 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 45 Tahun 2012; PermenESDM No. 19 Tahun 2009; PermenESDM No. 20 Tahun 2015; dan PerBPH Migas No. 22/P/BPH Migas/VII/2011.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur Harga jual Gas Bumi melalui pipa yang dijual oleh Badan Usaha untuk konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil pada Jaringan Pipa Distribusi Kota Tarakan dan kewajiban pelaku usaha pelaksana penjualan Gas Bumi melalui pipa.

- CATATAN :
- Peraturan Badan ini ditetapkan pada tanggal 13 Maret 2017.
 - Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Maret 2017.
 - Pada saat Peraturan Badan Pengatur ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil Pada Jaringan Pipa Distribusi Kota Tarakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 660), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.